

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a.

- bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 541/00307/EKO tentang Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram dalam rangka bahwa dalam rangka pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke Liquifed Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten perlu pengendalian dan Sungai Utara, pengawasan pendistribusian LPG tabung bersubsidi secara tertutup bagi rumah tangga dan usaha mikro:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquifed Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram;
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram;
- 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
- 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, dengan Memperhatikan Kondisi Daerah, Daya Beli Masyarakat, dan Margin Yang Wajar Serta Sarana dan Fasilitas Penyediaan dan Pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kab/Kota Menetapkan HET LPG Tertentu;
 - 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di Daerah;

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174/K/12/MEN/2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM

GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA

TERTUTUP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 4. Kalimantan Selatan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 7. Badan Usaha adalah Perusahan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
- 8. Liquified petroleum Gas yang selanjutnya di singkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduannya.
- 9. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 Kg.
- 10. Pengguna LPG Tabung 3 Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- 11. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
- 12. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
- 13. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk Tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

- 14. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
- 15. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- 16. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- 17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 18. Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 20. Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
- 21. Stasiun Pengisian BELK Elpiji selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.
- 22. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara yang selanjutnya di sebut Pertamina adalah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
- 23. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.
- 24. Pangkalan adalah usaha Penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke Konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
- 25. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.
- 26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.
- 27. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg.
- 28. Konsumen adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi secara tertutup agar tepat sasaran, efesien, dan efektif.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah
 - a. untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk melaksanakan pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 KG bersubsidi secara tertutup, baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

BAB III PENGALOKASIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian ESDM melalui Direktoral Jenderal Minyak dan Gas.

BAB IV SISTEM DISTRIBUSI, WILAYAH DISTRIBUSI, DAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu Sistem Distribusi

Pasal 4

- (1) Sistem pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi adalah distribusi tertutup.
- (2) Jalur distribusi tertutup adalah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ke agen kemudian ke pangkalan dan terakhir pangkalan ke Pengguna.
- (3) Distribusi LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di daerah diatur berdasarkan wilayah pendistribusian.

Pasal 5

- (1) Pengguna LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi adalah:
 - a. Rumah Tangga yang memenuhi kriteria layak menerima;
 - b. Usaha Mikro yang memenuhi kriteria layak menerima.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah Rumah Tangga:
 - a. ASN;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- (3) Kriteria rumah tangga layak menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengguna LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Kendali.

Bagian Kedua Wilayah Distribusi

Pasal 6

- (1) Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan pemetaan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. jumlah rumah tangga layak menerima;
 - b. jumlah usaha mikro;
 - c. jumlah pangkalan yang ada di kelurahan atau desa;
 - d. jumlah kebutuhan pengguna; dan
 - e. luas dan kondisi geografis kelurahan atau desa.
- (3) Wilayah pendistribusian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penempatan lokasi Pangkalan oleh Agen dan pemberian izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pendistribusian

Pasal 7

- (1) Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi secara tertutup dari Pertamina kepada konsumen meliputi :
 - a. SPBE;
 - b. agen LPG 3 Kg; dan
 - c. pangkalan LPG 3 Kg.
- (2) Agen LPG dalam mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi secara tertutup kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Setiap pangkalan wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data rumah tangga miskin dan pelaku mikro.
- (4) Konsumen diwajibkan menunjukkan Kartu Kendali, saat melakukan pembelian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi untuk rumah tangga miskin.
- (5) Setiap pangkalan wajib menyediakan LPG Non Subsidi untuk melayani konsumen yang tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro.

BAB V HARGA JUAL LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan HET LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di daerah.

- (2) Penetapan HET LPG Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi;
 - d. daya beli masyarakat; dan
 - e. kondisi geografis.
- (3) Tata cara penentuan HET LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan yang di letakkan ditempat usahanya secara permanen, mudah dilihat dan mudah dibaca oleh pembeli.
- (6) Papan nama pangkalan wajib mencantumkan HET, dan nomor telepon pengaduan Pemerintah Daerah.

BAB VI TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi secara tertutup, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi secara tertutup yang terdiri dari unsur Instansi terkait.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi secara tertutup memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi ke setiap agen dan pangkalan, serta pelaku usaha mikro; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi secara tertutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERIZINAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Syarat Permohonan Izin Usaha Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Lurah atau Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi dari Kecamatan atas dasar rekomendasi Lurah atau Kepala Desa;
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. Foto copy KTP yang masih berlaku;

- e. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Data jumlah kepala keluarga miskin di wilayah permohonan dari Dinas Sosial;
- g. memiliki NPWP.
- (2) Perizinan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi dapat diterbitkan apabila ada Rekomendasi/Pertimbangan Teknis oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi kepada:
 - a. Konsumen Industri / Perusahaan / Pengumpul / kios dagangan;
 - b. ASN;
 - c. TNI;
 - d. POLRI;
 - e. Anggota DPR; dan
 - f. Pengusaha.
- (2) Setiap pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap pangkalan dilarang menjual sebagai berikut :
 - a. Lebih dari 1 (satu) Tabung perminggu kepada satu Kepala Keluarga.
 - b. Lebih dari 2 (dua) Tabung perminggu kepada Pelaku Usaha Mikro.

BAB X PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap pangkalan LPG wajib membuat laporan penjualan LPG 3 Kg Kepada Agen LPG.
- (2) Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi wajib membuat laporan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran di lapangan maka Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA dapat melaporkan pelanggaran ke pihak PT. PERTAMINA Persero Banjarmasin.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. pendistribusian / penjualan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi secara tertutup;
 - b. pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - c. realisasi harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi secara tertutup ke masyarakat yang dilaksanakan oleh agen, pangkalan, dan konsumen.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi yang melakukan pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi secara tertutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil melakukan pendataan dan pembinaan kepada pangkalan di Daerah dalam waktu paling lama 6 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 dan Pasal 8 di kenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yg berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua izin usaha agen dan pangkalan yang telah ada masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin usaha penunjukan agen dan pangkalan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang bisa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24.

Salinan sesvai aslinya K**EPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

VGAI Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003